

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)  
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (“POJK 14/2019”)



**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk  
 (“Perseroan”)**

**Kegiatan Usaha Utama**  
Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum  
**Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia**

**Kantor Pusat**  
Jl. Basuki Rahmat No. 50-54  
Surabaya 60262  
Telp. (+62 31) 5356123  
Fax. (+62 31) 5356122  
Web : [www.bankmaspion.co.id](http://www.bankmaspion.co.id)  
Email : [corsec@bankmaspion.co.id](mailto:corsec@bankmaspion.co.id)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD II.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 18 JULI 2022 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA DAN SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, PADA TANGGAL 09 JUNI 2022.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Masing-masing PIHAK TERSEBUT.

**Head Office :**

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Indonesia  
Phone : +62 31 535 6123 | Fax : +62 31 535 6122

## I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD II

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II, yang akan terdiri dari pemberian hak untuk pembelian efek bersifat ekuitas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.176.854.000 (Empat milyar seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu) saham baru atau sebanyak-banyaknya sebesar 48,45% (Empat puluh delapan koma empat puluh lima persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD II, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD II tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019.

## II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD II

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB atas rencana PMHMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

### Head Office :

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Indonesia  
Phone : +62 31 535 6123 | Fax : +62 31 535 6122



Pelaksanaan PMHMETD II akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD II yang disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

PMHMETD II akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung kegiatan usaha dan kinerja dari Perseroan, yang akan berdampak positif bagi para pemegang saham Perseroan yang menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD.

Setelah pelaksanaan PMHMETD II, maka para pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan diestimasikan akan terdilusi sebesar maksimum 48,45% (Empat puluh delapan koma empat puluh lima persen).

**IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR**

Seluruh dana hasil PMHMETD II, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit atau pinjaman, dan/atau investasi lainnya.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

**Surabaya, 09 Juni 2022**  
**PT BANK MASPION INDONESIA Tbk.**  
**Direksi**

**Head Office :**

Jl. Basuki Rahmat No. 50-54, Surabaya 60262, Indonesia  
Phone : +62 31 535 6123 | Fax : +62 31 535 6122